

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BANDUNG

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan.dan pencatatan sipil
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi mobilitas penduduk, Pencatatan Sipil data dan evaluasi serta pengendalian.
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Dinas.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.